

## Peran Kode Etik Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen

Joko Prihanto<sup>1</sup>, Duma Fitri Pakpahan<sup>2\*</sup>, Doni Pranata Tarigan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Teologi Kharisma Bandung

\*Corresponding Author Email: [dumapakpahan7@gmail.com](mailto:dumapakpahan7@gmail.com)

**Abstract** - Teachers have a noble task to advance education that affects the development and progress of the Indonesian nation. As a profession, teachers have a code of ethics to regulate the attitudes and actions of teachers to remain professional and dignified. However, in practice there are not a few teachers who are not able to carry out their duties professionally which can be detrimental to many parties. By using a literature review research method, the author tries to describe the importance of understanding and living a code of ethics to improve teacher professionalism. The conclusion of this study is that a Christian religious education teacher must be able to apply the Indonesian teacher code of ethics with a deep awareness of God's special call to his life. Consciously improve the professionalism of teachers to expand their capacity as instruments in God's hands for His glory.

**Keywords:** Code of ethics, Teacher professionalism, Christian Religious Education Teacher

**Abstrak** - Guru memiliki tugas yang mulia untuk memajukan pendidikan yang berpengaruh pada pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sebagai sebuah profesi, guru memiliki kode etik untuk mengatur sikap dan perbuatan guru agar tetap profesional dan bermartabat. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit guru yang tidak mampu mengerjakan tugasnya secara profesional yang dapat merugikan banyak pihak. Dengan menggunakan metode penelitian kajian pustaka penulis berusaha menguraikan pentingnya memahami dan menghidupi kode etik untuk meningkatkan profesionalisme guru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa seorang guru pendidikan agama Kristen harus mampu menerapkan kode etik guru Indonesia dengan kesadaran yang mendalam akan panggilan istimewa Allah akan hidupnya. Secara sadar meningkatkan profesionalisme guru untuk memperluas kapasitas sebagai alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan-Nya.

**Kata Kunci:** Kode etik, Profesionalisme guru, Guru Pendidikan Agama Kristen

### I. PENDAHULUAN

Guru merupakan orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan menyampaikan pengetahuan kepada para peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Motivasi dan semangat mengajar merupakan hal yang tidak boleh padam bagi setiap tenaga pendidik di bangsa ini karena mereka memiliki peran yang sangat penting untuk membangun masyarakat dan melahirkan calon pemimpin di masa depan. Dalam UU RI No. 14 Thn 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dalam jalur pendidikan formal mulai dari usia dini hingga pendidikan menengah (Pemerintah RI, 2005). Hal ini juga menandakan bahwa guru merupakan profesi, tidak sembarangan orang dapat melakukannya selain mereka yang memiliki latar belakang dalam bidang pendidikan.

Guru sebagai tenaga profesional memiliki kode etik guru yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan guru selama dalam pengabdianya. Kode etik merupakan landasan atau norma yang ditetapkan untuk mengatur tingkah laku tenaga pendidik (Octavia, 2020, p. 53). Kode etik menolong guru untuk dapat bertindak secara profesional, bermartabat dalam mengerjakan tugasnya dan menghindari perlakuan semena-mena terhadap peserta didik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kasus penganiayaan guru terhadap siswa seringkali menjadi berita yang hangat dan tidak asing didengar di negeri ini. Seperti baru-baru ini, muncul sebuah berita penganiayaan terhadap seorang siswi oleh seorang guru olahraga di Surabaya tepat pada tanggal 31 Januari 2022 yang dicatat dalam tempo.co (Antara, 2022), yang dapat merugikan banyak pihak seperti: guru itu sendiri sebagai tenaga pendidik, peserta didik yang mengalami penganiayaan, orangtua peserta didik, dan

bahkan sekolah sebagai lembaga pendidikan menjadi tercela dalam pandangan masyarakat. Dampak dari seorang guru yang tidak mampu menaati kode etik yang telah ditetapkan dapat merugikan banyak pihak.

Guru Pendidikan Agama Kristen sebagai pribadi yang dipanggil Allah (Ef. 4: 11) untuk mendidik peserta didik pada kesempurnaan Kristus juga manusia yang dapat lalai, tetapi dituntut untuk memiliki nilai moral yang lebih tinggi dari guru yang lain karena dianggap sebagai orang yang sempurna dan mampu mengendalikan diri oleh masyarakat. Berangkat dari permasalahan ini, penulis tertarik ingin membahas tentang peran kode etik dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Kristen. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang peran kode etik dalam meningkatkan mutu pendidikan oleh Jufni (Jufni et al., 2020), penerapan kode etik guru untuk meningkatkan profesionalisme guru oleh Darmansyah (Darmansyah, 2020), dan fungsi kode etik kepribadian guru dalam pengembangan pendidikan oleh Marjuni (Marjuni, 2020).

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka untuk meneliti dan menganalisis dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan pembahasan dan Alkitab sebagai acuan utama dalam menyusun pemikiran dari perspektif Kristiani untuk memahami peran guru Pendidikan Agama Kristen itu sendiri. Penulis terlebih dahulu menguraikan pemahaman tentang kode etik, profesionalisme guru dan upaya untuk meningkatkannya, pemahaman akan guru Pendidikan Agama Kristen sebagai panggilan Allah dan peran kode etik dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Kristen.

## III. PEMBAHASAN

### Kode Etik

Secara etimologi “kode etik” adalah tata cara, aturan, dan pedoman etis dalam sebuah kegiatan atau pekerjaan (Marjuni, 2020, p. 3). Kode etik guru merupakan aturan atau pedoman yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. Pada pidato pembukaan Kongres PGRI tahun 1973 di Jakarta, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku dalam melaksanakan panggilan pengabdian sebagai tenaga pendidik (Nurjan, 2015). Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD), pasal 43 dikemukakan kode etik berfungsi untuk meningkatkan kehormatan, dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan (Octavia, 2020, p. 55). Dalam arti bahwa kode etik guru Indonesia telah disusun sesuai dengan tujuan pendidikan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia untuk dipahami dan dihidupi oleh tenaga pendidik dan calon pendidik Indonesia sebelum melaksanakan tugas profesinya. Kode etik bukan hanya aturan tertulis sebagai sebuah syarat melainkan hal yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan panggilan profesi.

Kode Etik Guru Indonesia dibahas, dirancang, dan disempurnakan oleh organisasi Guru Indonesia atau yang biasa disebut dengan PGRI. Kode etik terus menerus senantiasa diperbaiki dan disesuaikan dalam kongres yang dilaksanakan. Isi dari kode etik guru Indonesia yang ditetapkan dalam Kongres PGRI XVI, Juli 1989 yang dilaksanakan di Jakarta adalah sebagai berikut (Pengurus Besar PGRI, 2017):

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia yang seutuhnya berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru harus dapat menciptakan suasana yang dapat diterima peserta didik untuk berhasilnya proses belajar mengajar
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar supaya terjalin hubungan dan kerjasama yang baik dalam pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru bersama-sama meningkatkan mutu dari organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Apabila dilihat secara keseluruhan guru harus memiliki kepribadian yang terbuka untuk dapat melaksanakan tugas profesinya secara profesional. Seorang guru harus tunduk pada peraturan yang ditetapkan pemerintah, memiliki komunitas untuk saling membangun dalam bidang profesi yang sama, mampu berkomunikasi dengan orangtua peserta didik dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar serta yang lebih

utama adalah tanggap akan kebutuhan peserta didik dan bertanggung jawab akan tugas yang sedang diembannya. Adapun fungsi kode etik guru dalam pengembangan pendidikan sebagai berikut: *pertama*, pedoman bagi anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. *Kedua*, sarana kontrol sosial bagi masyarakat dan *ketiga*, untuk mencegah campur tangan orang yang tidak bersangkutan dalam bidang profesi tersebut (Marjuni, 2020, p. 4).

Pemahaman tentang kode etik memberikan gambaran yang utuh bagi seorang guru tentang tugas, tanggung jawabnya dalam sekolah dan masyarakat untuk bertindak dan berperilaku. Kode etik guru memiliki dua jenis tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus (Yusuf, 2018, p. 174). Tujuan umum kode etik guru adalah untuk menjamin para guru atau petugas lainnya agar dapat melaksanakan tugas kependidikan sesuai dengan tuntutan etis dari segala aspek kegiatan penyelenggara pendidikan. Tujuan khusus kode etik guru terdiri dari: *pertama*, menanamkan kesadaran kepada setiap guru bahwa kode etik berlandaskan UUD 1945, sehingga segala pertimbangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. *Kedua*, mewujudkan terciptanya individu profesional di bidang pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. *Ketiga*, membentuk sikap profesional di kalangan tenaga kependidikan maupun masyarakat umumnya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. *Keempat*, meningkatkan kualitas profesional tenaga pendidik untuk keperluan pengembangan kode etik itu sendiri.

Guru yang memahami dan berusaha untuk menghidupi kode etik akan memiliki cara hidup yang tidak bertolak belakang dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat dimana ia tinggal. Bukan karena tuntutan tetapi pemahaman akan profesinya yang mendorong untuk tetap memberikan yang terbaik bagi peserta didik, lingkungan bekerja dan bahkan tempat tinggalnya. Menerapkan kode etik sebagai pedoman dasar keprofesionalan dapat meningkatkan profesionalisme guru (Yusuf, 2018, p. 173). Menerapkan kode etik bukan hanya dapat diukur dengan yang dapat dilihat oleh masyarakat luas seperti menggunakan pakaian yang sopan, ramah, dan tidak melakukan kekerasan, dan pelaksanaan tugasnya ketika di sekolah tetapi juga dari pemahaman diri sendiri untuk mendorongnya untuk meningkatkan profesionalnya sebagai seorang tenaga pendidik. Sementara bagi guru yang melanggar kode etik guru yang ditetapkan akan mendapat sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sanksinya sesuai dengan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) (Pengurus Besar PGRI, 2017, p. 7).

### **Profesionalisme Guru**

Dalam KBBI, profesional berkaitan dengan keahlian yang bersangkutan dengan profesi, memiliki kepandaian khusus, memenuhi kualifikasi dalam suatu profesi yang dapat menghasilkan keuangan (pembayaran). Dapat dikatakan profesional ketika seseorang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam bidang tertentu yang sedang dikerjakannya. Keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh semua orang dan biasanya keprofesionalan dapat menjamin perekonomiannya. Seorang profesional bukanlah orang yang dipaksakan untuk mengerjakan bidang tersebut melainkan lahir dari kesukaan, minat yang mendalam berasal dari dalam diri yang terpancar pada kehidupan sehari-hari dan dapat dinikmati oleh orang lain. Tujuan dari profesional bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri sekalipun berasal dari kesukaan melainkan untuk membangun orang lain.

Profesional merupakan kegiatan yang dikerjakan dengan kemahiran, keahlian, dan kecakapan dalam sebuah bidang tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Abdul Hamid mengutip Maister (1997) yang mengemukakan bahwa profesionalisme guru bukan hanya memiliki pengetahuan tentang teknologi dan manajemen tetapi juga harus memiliki sikap dan pengembangan keterampilan yang tinggi serta tingkah laku yang dicerminkan sesuai dengan yang disyaratkan (Hamid, 2011). Guru merupakan tenaga pendidik yang lebih kompeten dari peserta didiknya sehingga memiliki kemampuan untuk berbagi ilmu pengetahuannya yang bermanfaat bagi kehidupan peserta didik.

Guru adalah seorang profesional yang memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Hamid, 2011, p. 277). Dapat dikatakan bahwa guru merupakan tenaga pendidik yang dipercayakan oleh negara dan lembaga pendidikan untuk menyampaikan pengetahuannya kepada peserta didik dan sebagai pelaksana tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2003. Guru profesional juga dituntut untuk memiliki karakteristik dasar untuk membedakannya dari guru lain yang belum profesional. Karakter yang dimaksud adalah segala sikap dan perbuatan baik guru di sekolah maupun di luar sekolah dalam memberikan pelayanan, meningkatkan pengetahuan, memberi bimbingan dan motivasi kepada peserta didik.

Menurut Robert W. Reche dalam Danim (2003) yang dikutip oleh Muzhoffar Akhwan, karakter utama yang harus dimiliki guru adalah (Idealita, 2003): *pertama*, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan daripada kepentingan pribadi. *Kedua*, kesadaran pada diri guru untuk mempelajari konsep dan prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. *Ketiga*, memiliki kualitas dan mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan dan tuntutan institusi pendidikan pada umumnya. *Keempat*, memiliki

komitmen terhadap kode etik. *Kelima*, adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin profesi dan kesejahteraan anggotanya. *Keenam*, memandang profesi sebagai karir seumur hidup dan permanen.

Berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun 2007 guru profesional harus memiliki empat kompetensi dasar (Yunus, 2016): *pertama*, kompetensi kepribadian; kepribadian yang mantap, berahlak mulia, arif, dan berwibawa sehingga menjadi teladan bagi peserta didik. *Kedua*, kompetensi pedagogik; kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. *Ketiga*, kompetensi profesional; kemampuan untuk menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. *Keempat*, kompetensi sosial; kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar. Sementara untuk guru PAK harus memiliki kompetensi spiritual untuk membawa pertumbuhan kerohanian pada setiap peserta didik.

### **Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru**

Hal yang tidak bisa diabaikan dalam profesi guru adalah belajar. Guru yang mengajar peserta didik dituntut untuk terus memperbaharui dan memperlengkapi dirinya untuk memenuhi tuntutan profesinya. Dua hal penting yang menjadi alasan guru yang mengharuskan untuk meningkatkan profesionalismenya (Rusdiana Husaini, 2018) yaitu: *pertama*, perkembangan kurikulum yang merupakan gejala kemajuan pendidikan. Guru dituntut untuk berusaha mengembangkan kreativitasnya agar pendidikan berdasarkan kurikulum dapat terlaksana dengan baik. *Kedua*, merupakan tuntutan dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 40 ayat 2 menyebutkan bahwa “pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa.” Guru juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilitas masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara profesional. Beberapa hal yang dapat diterapkan guru dalam mengembangkan profesionalismenya:

#### *Melakukan Pembinaan*

Sesuai dengan UU No.14 Tahun 2005 bagian kelima pembinaan dan pengembangan pasal 32, 33, dan 34 yang menjelaskan bahwa guru perlu pembinaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial. Pembinaan guru memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja guru, dan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Suwanto menjelaskan secara rinci tujuan pembinaan adalah sebagai berikut *pertama*, memperbaiki tujuan khusus mengajar guru dan belajar siswa. *Kedua*, memperbaiki materi (bahan) dan kegiatan belajar mengajar. *Ketiga*, memperbaiki metode, cara mengorganisasi kegiatan belajar mengajar. *Keempat*, memperbaiki penilaian atas media. *Kelima*, memperbaiki penilaian proses belajar mengajar dan hasilnya. *Keenam*, memperbaiki pembimbingan siswa atas kesulitan belajarnya. *Ketujuh*, memperbaiki sikap guru atas tugasnya (Suwanto, 2019, pp. 94–95).

Dapat disimpulkan bahwa melakukan pembinaan secara terus menerus kepada tenaga pendidik akan dapat juga meningkatkan mutu pendidikan dan mutu pembelajaran dalam kelas. Berpengaruh pada keberhasilan pembelajaran peserta didik dan juga meningkatkan etos kerja tenaga pendidik. Pembinaan dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar secara berkala dan mengadakan pelatihan.

#### *Melalui supervisi pendidikan*

Menurut Bafadal yang dikutip oleh Nurjan supervisi pendidikan merupakan proses pemberian layanan profesional kepada guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Supervisi atau pengawasan merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksinya dengan tujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang ditetapkan telah terlaksana (Akademik et al., 2014). Maka supervisi pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai atau melihat kembali yang telah dikerjakan dan berusaha menemukan kelemahan dan kelebihan dari kegiatan yang sudah dikerjakan.

Supervisi pendidikan dapat dilaksanakan dengan teknik yang bersifat individu dan kelompok. Teknik yang bersifat individu seperti: kunjungan kelas (contoh: kepala sekolah datang ke kelas untuk memperhatikan seorang guru ketika mengajar dalam kelas), observasi kelas (secara langsung), percakapan pribadi (percakapan langsung antara kepala sekolah dengan guru), intervisitasi (saling mengunjungi sesama guru yang sedang mengajar), menilai diri sendiri (melihat kemampuan diri sendiri dalam menyajikan bahan pelajaran). Teknik yang bersifat kelompok merupakan teknik yang dilaksanakan bersama oleh supervisor dengan menggabungkan beberapa guru dalam kelompok. Seperti: pertemuan orientasi bagi guru baru, rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi sebagai proses kelompok, tukar menukar pengalaman, lokakarya, seminar, buletin supervisi, mengikuti kursus, organisasi jabatan dan lain-lain. Pada masa pandemi, supervisi dilakukan secara online guna meningkatkan kinerja guru dalam mendidik peserta didik.

Yang perlu diperhatikan ketika melakukan supervisi adalah bahwa supervisi bukan ajang untuk mengadili atau mencari-cari kesalahan, namun aktivitas yang membantu guru untuk keluar dari kesulitan-

kesulitan yang dihadapi dan juga mendorong serta meningkatkan kemampuannya dalam pekerjaan. Supervisi merupakan sarana yang bertujuan melakukan perubahan untuk meningkatkan efektivitas guru.

#### *Melalui Organisasi Profesi*

Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Seorang guru dapat meningkatkan profesinya dengan terlibat dalam organisasi profesi. Organisasi profesi guru di Indonesia adalah PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia). Organisasi MGMP bertujuan untuk meningkatkan mutu guru dalam kelompok mata pelajaran masing-masing.

Standar nasional pendidikan untuk peningkatan mutu guru adalah dengan adanya perlindungan guru. Perlindungan guru dapat diperoleh melalui ikut terlibat aktif dalam organisasi profesi yang menjadi wadah guru untuk mengembangkan profesinya. Fungsi organisasi profesi adalah memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat (Sagala, 2017, p. 155).

#### *Melalui Sertifikasi*

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi kepada tenaga pendidik yaitu guru dan dosen sebagai tenaga pendidik profesional. Dalam arti orang yang telah menerima sertifikasi adalah orang yang telah dianggap mampu dan berkompentensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada bagian tertentu. Sertifikasi merupakan proses uji kompetensi untuk mengetahui sejauh mana memiliki penguasaan dalam kompetensi sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang dimiliki oleh guru atau calon guru yang bersangkutan. Data yang dikumpulkan adalah data yang menunjukkan kualifikasi akademik seperti: sertifikat, ijazah, piagam atau surat keterangan pelatihan (diklat). Dapat juga surat keterangan karya pengembangan profesi seperti: penulisan buku, jurnal, artikel, modul, dan karya tulis lain. Tujuan sertifikasi guru adalah: *pertama*, menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran. *Kedua*, meningkatkan proses dan mutu pendidikan. *Ketiga*, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan profesionalisme guru (Sujanto, 2009, pp. 8–11).

Manfaat dari sertifikasi adalah untuk melindungi profesi guru dan praktik yang merugikan profesinya, meningkatkan mutu sekolah yang berdampak bagi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru. Sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu guru yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

### **Guru Pendidikan Agama Kristen**

Guru Pendidikan Agama Kristen merupakan orang yang mampu mengajarkan iman Kristen berdasarkan Alkitab dan menafsirkannya dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh peserta didik tanpa mengurangi makna kebenarannya (Lase & Hulu, 2020, p. 19). Seorang pendidik Pendidikan Agama Kristen merupakan orang yang percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan juruselamat sehingga memiliki kehidupan dan landasan moral sesuai dengan Alkitab. Guru Pendidikan Agama Kristen bertugas untuk membawa peserta didik pada pertumbuhan kerohanian dan mencapai kesempurnaan dalam Kristus (Kol. 1:18). Kompetensi yang harus dimiliki guru Pendidikan Agama Kristen selain kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial dan kompetensi profesional adalah kompetensi spiritual terkait dengan nilai-nilai spiritual yang bersumber dari agama Kristen yang tercermin dalam etos kerja, dedikasi dan disiplin kerja (Sidjabat, 1994, pp. 30–31). Kompetensi spiritual berkaitan dengan kerohanian pendidik yang lahir dari iman terpancar dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk karakter, tingka laku dan sikap yang dapat dilihat dan dinilai oleh orang lain.

Menurut Blandina yang dikutip oleh Magdalena, kompetensi guru Pendidikan Agama Kristen (Tindagi, 2016, p. 11) adalah sebagai berikut: *pertama*, memahami isi Alkitab secara baik dan benar dengan memiliki kemampuan dasar untuk menafsirkan Alkitab. *Kedua*, mampu mengkontekstualisasikan kebenaran Alkitab dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. *Ketiga*, menguasai bahan ajar dan memiliki kemampuan untuk menyampaikannya. *Keempat*, menguasai prinsip-prinsip pendidikan dan hakikat belajar mengajar Pendidikan Agama Kristen. *Kelima*, mampu mengelola program belajar-mengajar, termasuk menciptakan suasana belajar dan penguasaan kelas. *Keenam*, menguasai media dan sumber belajar dalam rangka keberhasilan proses belajar mengajar. *Ketujuh*, mampu membangun interaksi positif antara pendidik dengan peserta didik. *Kedelapan*, mampu mendampingi peserta didik dalam proses pertobatannya. *Kesembilan*, mampu meneliti demi meningkatkan kemampuan pengembangan metodologi dalam mengajar. *Kesepuluh*, menguasai pengevaluasian proses belajar dan mengembangkan karakter yang baik.

Berdasarkan Efesus 4:11, seorang pengajar berasal dari Allah. Guru bukan hanya berbicara tentang sebuah profesi yang dimiliki oleh seseorang untuk memiliki kehidupan yang lebih layak atau karena tidak ada pekerjaan lain sehingga melamar menjadi sebagai guru namun guru merupakan panggilan Allah kepada seseorang yang diperlengkapi Allah dengan karunia mengajar yang dibutuhkan untuk mengerjakannya secara

maksimal. Pemahaman ini menjadi dasar bagi guru Pendidikan Agama Kristen untuk mengajar secara profesional dengan memperlengkapi diri lebih lagi untuk menjadi orang yang layak memberitakan firman Tuhan kepada peserta didik. Seorang guru Pendidikan Agama Kristen merupakan orang yang siap untuk terus mengembangkan kompetensinya karena memiliki tugas dan tanggung jawab kepada peserta didik, masyarakat, gereja, negara, dan Allah. Spiritualitas guru Pendidikan Agama Kristen terdiri dari tiga sub komponen kompetensi yaitu: memiliki motivasi spiritual untuk meningkatkan profesionalisme guru, memiliki semangat dalam mengerjakan panggilan, dan dasar yang benar dalam menguasai firman Allah sebagai materi ajar (Lase & Hulu, 2020, p. 20).

Kristus merupakan teladan utama bagi pendidik Pendidikan Agama Kristen. Guru Pendidikan Agama Kristen memiliki peran yang sangat penting untuk menjembatani peserta didik dengan kebenaran Alkitab dan membentuk karakter yang memiliki nilai moral tinggi dalam bangsa dan negara. Beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum menjadi guru Pendidikan Agama Kristen (Tindagi, 2016, p. 13): *pertama*, memiliki pengalaman rohani; mengenal Yesus secara pribadi dan memiliki hati yang diterangi oleh Roh Kudus. *Kedua*, memiliki hasrat untuk menyampaikan Injil; memiliki motivasi yang kuat dari dalam diri untuk membawa orang lain pada Kristus. *Ketiga*; mempunyai pengetahuan yang kuat tentang iman Kristen; mengenal Alkitab dengan baik, telah belajar sebelum mendidik orang lain. *Keempat*, mengetahui iman yang bertumbuh; dapat menilai iman peserta didik bertumbuh atau sedang stagnan. *Kelima*, memiliki sikap yang setia termasuk dalam gereja lokal; seorang pendidik tertanam dalam gereja lokal untuk tetap bertumbuh dalam imannya, tidak mengasingkan diri dari komunitas. *Keenam*, memiliki kepribadian yang berintegritas; jujur dalam segala hal yang harus dikerjakannya.

#### **Peran Kode Etik Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pak**

Setelah memahami bahwa kode etik merupakan tata aturan yang harus dimiliki oleh seorang guru PAK dan merupakan sebuah panggilan Allah kepada seseorang yang memiliki potensi dan keahlian dalam mengajar dan memberitakan Injil pada semua orang, maka dapat dipahami bahwa hal ini saling berkaitan dan berkesinambungan. Guru Pendidikan Agama Kristen merupakan pribadi yang telah menyadari tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dalam mengajar sehingga segala sesuatu yang dikerjakan seharusnya sesuai dengan prinsip Alkitab. Guru Pendidikan Agama Kristen harus benar-benar menyadari bahwa ia terbatas dalam menyampaikan pembelajaran tetapi Roh Kudus tidak terbatas dalam mengajar setiap peserta didik.

Menyadari hakikat guru sebagai panggilan Allah akan memudahkan guru Pendidikan Agama Kristen untuk menerapkan kode etik dalam proses pembelajaran, menjalin komunikasi yang baik dengan sesama guru, dan membangun relasi dengan masyarakat setempat. Menjadi pribadi yang dapat dijadikan teladan di tengah-tengah masyarakat bukan lagi sebuah tuntutan melainkan panggilan bagi guru Pendidikan Agama Kristen. Nilai-nilai dasar kode etik merupakan hal yang terpancar dan menjadi gaya hidup seorang pendidik Pendidikan Agama Kristen. Sikap yang perlu dikembangkan dan diterapkan guru Pendidikan Agama Kristen adalah sikap nasionalisme sehingga tidak menghasilkan peserta didik yang eksklusif dan radikal terhadap orang lain yang terdapat dalam masyarakat majemuk.

Banyak tantangan yang dihadapi oleh pendidik Pendidikan Agama Kristen dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik pada masa kini. Namun dengan memahami panggilannya dan kode etik yang merupakan tanggung jawabnya, maka hal itu akan dapat teratasi dengan baik oleh pendidik Pendidikan Agama Kristen. Kode etik merupakan pengingat yang dapat memotivasi guru Pendidikan Agama Kristen untuk dapat berkarya bagi bangsa dan bagi kemuliaan Allah. Guru Pendidikan Agama Kristen bukan pribadi yang cepat puas akan sesuatu yang telah dicapainya melainkan mensyukuri serta terus berusaha untuk meningkatkan kapasitasnya dalam melayani Tuhan. Guru profesional memiliki sesuatu yang mau disalurkan dan dibagikan pada peserta didik ketika dimanapun ia berada sehingga tidak enggan untuk mengakui dirinya sebagai seorang guru, ia mampu melihat dirinya berharga dimata Allah dan panggilan istimewa yang harus dihidupi dan segala waktu yang ada dilayakkan bagi kemuliaan Kristus (Sidjabat, 1994, pp. 49–50).

#### **IV. KESIMPULAN**

Profesi guru bukan hanya sebatas pekerjaan yang harus diselesaikan dan diwajibkan melainkan juga panggilan Allah yang harus digenapi. Tujuan dari mengajar yang terutama adalah untuk memuliakan Allah melalui pembelajaran yang membawa peserta didik mengenal Allah dan memiliki hubungan yang berkesinambungan sehingga menghasilkan kesempurnaan di dalam Kristus. Menerapkan kode etik dalam bidang keprofesionalan tidak menjadi sebuah permasalahan yang sulit bagi tenaga pendidik PAK karena memang itulah cermin hidup yang harus dimiliki orang yang percaya pada Kristus.

Kode etik merupakan motivasi guru dalam melaksanakan tugasnya sekalipun dalam masa pandemi. Menerapkan kode etik serta terus mengembangkan diri menjadi sebuah keharusan bagi pendidik Pendidikan Agama Kristen untuk dapat meningkatkan kualitas peserta didik sekalipun kurang mampu untuk belajar

mandiri. Peran guru dibutuhkan bukan hanya sekedar memberikan materi pelajaran melainkan pendampingan yang memudahkan peserta didik memahami pembelajaran. Tidak semua orangtua dapat membimbing anaknya dengan benar ketika belajar maka kesediaan dari guru untuk membagi waktu, tenaga dan kasih menjadi hal yang penting.

Ciri seorang guru adalah pribadi yang terus menerus siap untuk mengembangkan diri untuk memahami kebutuhan peserta didik. Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen merupakan hal yang terus menerus membutuhkan inovasi karena untuk menyampaikan kebenaran Alkitab agar tetap relevan di segala zaman dan keadaan tanpa mengurangi esensinya merupakan hal yang butuh pengorbanan. Pengorbanan waktu, tenaga dan keuangan untuk mengembangkan diri. Tetapi hal ini bukanlah menjadi penghalang bagi guru Pendidikan Agama Kristen karena mengetahui pada akhirnya segala sesuatu diperhitungkan oleh Allah dan hanya untuk kemuliaannya.

## REFERENSI

- Antara. (2022). *Guru SMP di Surabaya Ditetapkan sebagai Tersangka kekerasan terhadap siswa*. 3. <https://nasional.tempo.co/read/1556081/guru-smp-di-surabaya-ditetapkan-sebagai-tersangka-kekerasan-terhadap-siswa/full&view=ok>
- Lase, D., & Hulu, E. D. (2020). Dimensi Spritualitas dalam Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Kristen. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 13(1), 13–25. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.24>
- Marjuni, A. (2020). Peran dan Fungsi Kode Etik Kepribadian Guru Dalam Pengembangan Pendidikan. *Pendidikan Kreatif*, 1(1), 1–8. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpk/article/view/14210/8520>
- Octavia, S. A. (2020). *Etika Profesi Guru*. Penerbit Deepublish. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=q3L6DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=+fungsi+kode+etik+guru&ots=8KsE\\_Tr2ob&sig=pWv5VUzFIaWocUTWi3nPpk4RsRU&redir\\_esc=y#v=onepage&q=fungsi+kode+etik+guru&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=q3L6DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=+fungsi+kode+etik+guru&ots=8KsE_Tr2ob&sig=pWv5VUzFIaWocUTWi3nPpk4RsRU&redir_esc=y#v=onepage&q=fungsi+kode+etik+guru&f=false)
- Pemerintah RI. (2005). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. *Produk Hukum*.
- Pengurus Besar PGRI. (2017). Kode Etik Profesi Guru Indonesia. *Pgri.or.Id*, 1(1), 1–8.
- Sagala, S. (2017). *Human Capital, Membangun Modal Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Melalui Pendidikan Berkualitas*. Kencana. [https://www.google.co.id/books/edition/Human\\_Capital/xBVNDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Human+Capital,+Membangun+Modal+Sumber+Daya+Manusia+Berkarakter+Unggul+Melalui+Pendidikan+Berkualitas&pg=PA164&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Human_Capital/xBVNDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Human+Capital,+Membangun+Modal+Sumber+Daya+Manusia+Berkarakter+Unggul+Melalui+Pendidikan+Berkualitas&pg=PA164&printsec=frontcover)
- Sidjabat, B. S. (1994). *Menjadi Guru Profesional, Sebuah Perspektif Kristiani (Pertama)*. Yayasan Kalam Hidup.
- Sujanto, B. (2009). *Sertifikasi Guru*. Raih Asa Sukses. [https://www.google.co.id/books/edition/Cara\\_Efektif\\_Menuju\\_Sertifikasi\\_Guru/fmT6ljlLPI0C?hl=en&gbpv=1&dq=Bedjo+Sujanto&pg=PP6&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Cara_Efektif_Menuju_Sertifikasi_Guru/fmT6ljlLPI0C?hl=en&gbpv=1&dq=Bedjo+Sujanto&pg=PP6&printsec=frontcover)
- Suwanto. (2019). *Budaya Kerja Guru*. CV. Gre Publishing. [https://www.google.co.id/books/edition/Budaya\\_Kerja\\_Guru/ar7KDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=,+Budaya+Kerja+Guru,&pg=PA10&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Budaya_Kerja_Guru/ar7KDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=,+Budaya+Kerja+Guru,&pg=PA10&printsec=frontcover)
- Tindagi, M. G. K. (2016). Yesus : Sosok Guru Agung (Kompetensi Dan Profesionalitas Dasar Guru PAK). *Missio Ecclesiae*, 5(April), 1–21. <https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/me/article/view/55>
- Yusuf, M. A. (2018). *Profesi Keguruan: Menjadi Guru yang Religius dan Bermartabat*. Caremedia Communication. [https://www.google.co.id/books/edition/Profesi\\_Keguruan/NzFTDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Profesi+Keguruan:+Menjadi+Guru+yang+Religius+dan+Bermartabat,&pg=PA8&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Profesi_Keguruan/NzFTDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Profesi+Keguruan:+Menjadi+Guru+yang+Religius+dan+Bermartabat,&pg=PA8&printsec=frontcover)